



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 20 JANUARI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 138/PUU-XII/2014**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat 2, dan Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Papan Nirwana
2. PT Cahaya Medika Health Care
3. PT Ramamuza Bhakti Husada, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 20 Januari 2015, Pukul 13.34 – 13.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Wiwik Budi Wasito

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Daniel Aldiansyah (PT Ramamuza Bhakti Husada)
2. Hardi Sutanto (PT Abdi Waluyo Mitra Sejahtera)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aan Eko Widiarto
2. Herman Suryokumoro
3. Haru Permadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 138/PUU-XII/2014 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, saya persilakan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Untuk Prinsipal yang hadir pada siang hari ini, yang pertama adalah dari PT Ramamuza Bhakti Husada Bapak Daniel Aldiansyah, sebelah kiri saya. Kemudian yang kedua, dari PT Abdi Waluyo Mitra Sejahtera Bapak Dr. Hardi Sutanto, M.M. Kemudian untuk Kuasa, saya Aan Eko Widiarto. Sebelah kanan saya, Bapak Herman Suryokumoro dan sebelah kanan Haru Permadi. Terima kasih.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya. Terima kasih, Saudara Pemohon, khususnya Kuasa Pemohon. Ini sudah kami terima perbaikan permohonan yang Saudara ajukan di sini, kami sudah terima. Secara ringkas saja, yang bagian-bagian mana yang Anda perbaiki? Saya persilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami juga sudah mencoba membuat tabel yang berisi nasihat dan perbaikan. Jadi, untuk beberapa saran yang sudah diberikan oleh Yang Mulia Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum., penulisan sudah diperbaiki, kemudian lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah masuk, yaitu di P-1 dan P-4, selebihnya juga kami menambahkan kuasa dari perusahaan untuk memperkuat itu dengan P-3A.

Lebih lanjut, untuk saran agar menghapus kata *menerima* di dalam petitum, juga sudah kami perbaiki.

Kemudian, untuk memisahkan antara petitum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dengan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini juga sudah kami pisahkan.

Lebih lanjut, untuk saran atau nasihat terkait dengan memilih antara yang bertentangan, atau yang kondisial, atau yang bersyarat, kami sudah memperbaiki dengan memilih yang bersyarat saja. Jadi, yang inkonstitusional bersyarat.

Lebih lanjut, untuk saran terkait dengan subsider, memang itu sudah di dalam permohonan kami gunakan kata *atau* sesuai dengan nasihat Yang Mulia, baik.

Kemudian yang berikutnya, dari Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar. Untuk memperkuat dasar hukum PT, kami juga sudah menambahkan P-1A sebagai bukti, yaitu berupa akta notaris dan bukti yang terkait dengan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Itu sudah ada di bagian depan.

Kemudian, untuk identitas dari para Prinsipal, khususnya yang dari pekerja, sudah kami tambahkan tempat, tanggal lahir, dan nomor kartu tanda pekerja, yaitu di halaman 3.

Untuk mitra pemerintah, mohon diperjelas menurut Yang Mulia Dr. Patrialis Akbar, sudah kami uraikan di halaman 7 bahwa sebagai mitra pemerintah atau ... kami mengatakan bahwa Bapel JPKM sebagai mitra pemerintah karena Bapel JPKM sudah dibentuk atau dibentuk berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan sudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Kesehatan. Juga sudah kami buktikan dengan P-5.

Nah, eksistensi Bapel JPKM, posisinya adalah sebagai mitra untuk mengembangkan, membina, dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat bersama dengan pemerintah. Itu juga diperkuat dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

Lebih lanjut, apakah Undang-Undang BPJS melarang keterlibatan atau peran dari masyarakat? Sudah kami uraikan di halaman 13 dan 14 bahwa Undang-Undang BPJS tidak ada satu norma pun yang melarang JPKM itu untuk berpartisipasi dalam memberikan jaminan kesehatan masyarakat. Hanya saja, dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, dan Pasal 17, dan Pasal 19 ketika masyarakat dan pekerja, serta pemberi kerja itu wajib mendaftarkan hanya kepada BPJS, maka yang terjadi pasar atau peserta JPKM, itu menjadi tidak ada. Akibatnya adalah JPKM tidak bisa berpartisipasi lagi. Jadi, ini menjadi ... kalau bahasanya KPPU adalah struktur pasar yang monopoli.

Kemudian, di petitum, dinasihatkan bahwa manfaat lebih baik itu bagaimana dan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Petitum sudah kami reorganisasi, sehingga untuk bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga sudah tidak digunakan lagi, kami minta petitum yang baru, yaitu bersyarat.

Kemudian, untuk petitum Nomor 4 dan 5, kemarin disarankan juga, kalau sama, juga tidak perlu dimasukkan. Nah, ini juga sudah kami reorganisasi, kami ubah.

Lebih lanjut, untuk petitem butir 3 sepanjang frasa *selain penyelenggara negara*, ini juga sudah kami reorganisasi. Jadi, dengan permohonan yang baru ini atau yang perbaikan ini, petitem sudah diperbaiki.

Yang terakhir adalah nasihat dari Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto. Terkait dengan anggapan bahwa setelah penyelenggara jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS, maka penyelenggara jaminan sosial yang lain dirugikan, ini mohon diperkuat. Ini juga sudah kami perbaikan dalam 4 halaman, halaman 20, 21, 22, dan 23. Kemudian, juga nanti akan kami perkuat dengan keterangan ahli.

Lebih lanjut, untuk permohonan yang cukup panjang, minta untuk ditata ulang. Kami sudah berusaha untuk menata ulang, sehingga dari 56 halaman menjadi 46 halaman, ya ada sekitar 10 lah.

Kemudian, dikutip pasal-pasal yang diuji. Ini juga sudah kami sesuaikan.

Yang terakhir, terkait dengan norma yang diuji, kemudian diharapkan tidak terjadi kerugian kembali, juga sudah kami uraikan di halaman 16.

Nah, Yang Mulia. Selain dari menindaklanjuti nasihat Yang Mulia Majelis Hakim, kami juga ada beberapa perbaikan, yaitu untuk Pasal 28G Undang-Undang Dasar, kami tidak menggunakan lagi sebagai batu uji karena Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS kami tidak ajukan untuk diuji, jadi tidak kami gunakan.

Nah, selebihnya, kami menambahkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang BPJS untuk dimintakan pengujian, sehingga ada penambahan dan pengurangan pasal.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Pemohon, kami sudah menerima permohonan perbaikan Saudara, nanti kami punya kewajiban untuk melaporkan kepada Pleno.

Kemudian, mengenai bukti yang Saudara kemukakan, semula itu adalah P-1 sampai dengan P-14, ya kan? Kemudian, bukti ... menyusul bukti surat atas saran Majelis, dalam hal ini Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, yaitu Surat Persetujuan untuk Pengesahan dari Menteri BUMN, itu P-1A. Kemudian, Surat Kuasa Perusahaan, bukti P-3, ya kan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, jadi dengan demikian karena sudah ada semua, kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bagi Saudara Pemohon, baik Pemohon Prinsipal maupun Pemohon Formal atau Kuasa. Kami akan laporkan persoalan ini kepada Pleno. Bagaimana tindak lanjutnya, itu adalah keputusan Pleno. Lalu, Saudara menunggu saja panggilan.

Meskipun ini Saudara sudah mengajukan bukti tertulis atau surat, nanti kan mungkin Saudara sebagaimana suratnya ini, ada (suara tidak terdengar jelas) ahli yang akan diajukan itu, nanti, Pak, jikalau pemeriksaan dilanjutkan dan demikian pula saksi dan lain-lain. Ini pun bukti surat kalau Anda masih merasa perlu, bisa ditambah lagi ya, sebelum ditutup.

Sudah cukup keterangan kami? Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO

Baik, sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, dengan demikian, sidang kami nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 20 Januari 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.